



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lela Kelurahan Timbau Teip (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
Website <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

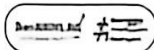
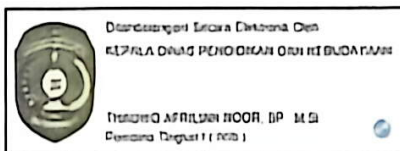
NOMOR B-168/KP3-DISDIKBUD/400 3 5/05/2026

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN LASKAR PELANGI

- Dasar**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 420/308/DPK.IV/4/2019 Tanggal 10 April 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Laskar Pelangi.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Laskar Pelangi Nomor 163/KB-LP/SKB/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan
- Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada**
- Nama Lembaga :** Kelompok Bermain Laskar Pelangi
Nama Yayasan : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun Darat
Kepala Sekolah : Walijah, S Pd
Alamat : Jl. Mulawarman RT.004 Desa Sukabumi Kecamatan Kota Bangun
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Mulai tanggal 24 Juni 2026 sd 24 Juni 2029
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Laskar Pelangi dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Juni 2026



Diketahui dan disetujui sebagai dokumen penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Laskar Pelangi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

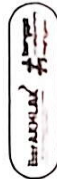
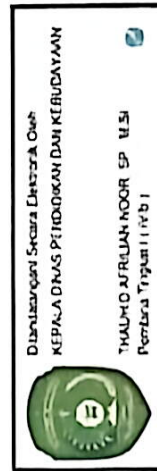
Lampiran
Nomor
Tanggal

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Laskar Pelangi
B-168/KP3-DISDIKBUD/400 3 5/05/2026
24 Juni 2026



Nama Lembaga	Kelompok Bermain Laskar Pelangi
Nama Kepala Sekolah	Walijah, S Pd
Tempat/Tanggal Lahir	Bantul, 21 Januari 1966
Jabatan	Kepala Sekolah
Pendidikan	Sarana Sirata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	012/YMM/KB/II/2021

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya.